



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 19 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Ehwan Sanusi dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Untung Ehwan Sanusi, S.H. & Patners beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 23, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 26 Agustus 2024 dengan register kuasa khusus Nomor 569/VIII/2024/PA.Btl, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK: 3402151608750001, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon Konvensi akan membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan diserahkan paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) anak bernama xxxxxx, lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx, lahir tanggal 13 November 2006 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 setiap anak masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) untuk bulan pertama dan amar angka 2 (dua) di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 (dua) tentang mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 4 (empat) tentang nafkah lampau (*madhiyah*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berperkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Untung Ehwan Sanusi dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Untung Ehwan Sanusi, S.H. & Patners beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 23, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 26 Agustus 2024 dengan register kuasa khusus Nomor 569/VIII/2024/PA.Btl;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajil terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon Konvensi akan membayar

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan diserahkan paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagai tercantum dalam dictum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon konvensi sebagaimana tersebut pada dictum nomor 3 (tiga) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) anak bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxx lahir tanggal 13 November 2006 setiap anak masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum nomor 4 (empat) untuk bulan pertama dan dictum nomor 2 (dua) di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 (dua) tentang mut'ah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
7. Menghukum Terbanding Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) X 7 bulan = Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
Kemudian sejak bulan Juni 2024, Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dijatuhkan putusnya perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa kemudian Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi dengan Amar Putusan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



MENGADILI :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul;
3. Mencabut kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon Konvensi akan membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp4.000.000(empat juta rupiah) yang akan diserahkan paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim, karena Sepemahaman Pemohon Konvensi uang sebesar Rp4.000.000(empat juta rupiah) itu sudah mencakup semua kewajiban suami yang telah menceraikan istri yaitu mut'ah dan nafkah Iddah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang akan diserahkan paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 setiap anak masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiyah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahu dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 6 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 24 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 24 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Register Banding Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah pembacaan putusan dan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari kalender setelah pembacaan putusan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Untung Ehwan Sanusi dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Untung Ehwan Sanusi, S.H. & Patners beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 23, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register kuasa khusus Nomor 569/VIII/2024/PA.Btl, tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pemandang dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemandang tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2024, mediasi tersebut hanya berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagian yaitu tentang mut'ah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim



Pengadilan Agama Bantul tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sudah memberikan nasihat kepada Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi tetap melakukannya tanpa izin Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak mengetahui uang tersebut dipakai Termohon Konvensi untuk apa, hal tersebut diketahui ketika ada surat tagihan yang dikirim ke rumah;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan November 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah yang mana Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil alasan permohonan cerai Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa pangkal permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi sendiri mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang mulai intens berhubungan dengan Pemohon Konvensi sejak akhir tahun 2023;
2. Bahwa sehingga bukan karena Termohon Konvensi yang menyebabkan adanya disharmonisasi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi sendiri yang melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sejak akhir tahun 2023;
3. Bahwa sangat tidak benar jika Termohon Konvensi selalu keluar tanpa ijin dari Pemohon Konvensi, bahkan perlu diketahui, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Termohon Konvensi masih banting tulang sendiri dengan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan juga untuk kebutuhan sehari hari;
4. Bahwa sangat tidak adil dimana Termohon Konvensi banting tulang untuk kebutuhan sekolah anak-anak namun justru Pemohon Konvensi menghabiskan waktu dan uang dengan Wanita Lain yang bukan istri sahnyanya;
5. Bahwa saat inipun anak kedua dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menginjak jenjang kuliah awal yang membutuhkan banyak biaya, sehingga Termohon Konvensi sangat membutuhkan kerjasama dalam hal menopang ekonomi keluarga;
6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi tersebut jelas merupakan *retorika* dari Pemohon Konvensi untuk memperoleh cara menceraikan Termohon Konvensi dan melepaskan tanggung-jawab kepada anak-anaknya dengan justru dalam dalilnya menyalahkan Termohon Konvensi;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



7. Bahwa pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak November 2023 bukan karena kehendak dari Termohon Konvensi melainkan dari Pemohon Konvensi yang menghendaki dan justru seringkali bersama Wanita Idaman Lain, bukan dengan anak istrinya;
8. Bahwa namun Termohon Konvensi menyadari bahwa di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, kasih dan saling mencintai dan juga menyayangi tanpa suatu unsur paksaan seperti pada waktu cinta bersemi diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat dahulu memutuskan untuk berumah tangga, sehingga di sini justru Pemohon Konvensi sudah berubah sikap kepada Termohon Konvensi, oleh karenanya apabila Pemohon Konvensi menghendaki rumah tangga harus diputuskan dengan perceraian, maka Termohon Konvensi mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi tentang akibat perceraian yang akan diajukan pada bagian gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi: Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah mempertimbangkan dengan benar mulai dari permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik dengan cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



surat yang telah dipertimbangkan satu persatu, baik dari Pemohon Konvensi berupa P.1, P.2 dan P.3 maupun dari Termohon Konvensi berupa T.1 sampai dengan T.8, juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi, masing-masing bernama xxxxxxxx (adik kandung Pemohon Konvensi), xxxxxxxx (teman dekat Pemohon Konvensi), dan telah didengar juga saksi-saksi keluarga Termohon Konvensi, masing-masing bernama xxxxxxxx (adik kandung Termohon Konvensi), dan xxxxxxxx (keponakan Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 253/42/VIII/1996 tanggal 16 Agustus 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang isinya sama dan sesuai dengan bukti surat dari Termohon Konvensi berupa (T.2), kedua surat bukti tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quo telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang merupakan akta otentik, *dinazegelen*. Bukti P.2, dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat otentik sehingga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan yang sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang dewasa dari keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka persidangan, isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang penyebabnya Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, masalah nafkah yang kurang dan disamping sebab lain yaitu Pemohon Konvensi mempunyai Wanita Idaman Lain (berselingkuh dengan wanita lain). Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan November 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah yang mana Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, bukti-bukti surat baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dan kesaksian para saksi keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxx, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 15 September 1997, xxxxxxxx, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 15 Mei 2004, dan xxxxxxxx, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 13 November 2006;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang penyebabnya Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, masalah nafkah yang kurang dan disamping sebab lain yaitu Pemohon Konvensi mempunyai Wanita Idaman Lain (berselingkuh dengan wanita lain);
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan November 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah yang mana Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik oleh Majelis Hakim sendiri dan melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi pada mulanya keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi namun pada jawaban terakhir Termohon Konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi dengan mengajukan beberapa tuntutan (gugat rekonvensi). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi keinginan bagi Termohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana juga dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*)

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) apabila sudah ada indikator antara lain: 1. Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, dan 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan *kemadharatan* yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب
التوصل الي الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع
مالا يآلف بعض الطبايع. فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي الخلاف) و
تنغصت المعاييش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap*

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan *kemafsadatan* yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:*

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kemafsadatan atau kemadlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 huruf C angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang mengharuskan: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi*

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT”; sehingga permohonan cerai talak Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan amar : Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi

Menimbang bahwa dalam Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo tanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi Kesepakatan Damai Sebagian tentang mut’ah yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 03 Juni 2024 yang isi kesepakatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Konvensi akan membayar kepada Termohon Konvensi berupa mut’ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan diserahkan paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca akta perdamaian di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian khususnya dalam perkara a quo hak untuk menerima *mut’ah*, maka Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon Konvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya:



1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesuai akta perdamaian tersebut berupa mut'ah sejumlah Rp4.000.000.00(empat juta rupiah) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)x 3 bulan = Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)x 7 bulan = Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah), kemudian sejak bulan Juni 2024, Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan sampai dengan dijatuhkan putusnya perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht Van Gewijsde*);
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama xxxxxx (15 Mei 2004) dan xxxxxx (13 November 2006) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana petitum angka 5 sampai dengan dewasa sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap anaknya sampai dengan dewasa, dimana biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) anak bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx, lahir tanggal 13 November 2006 setiap anak masing-masing sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) untuk bulan pertama dan diktum nomor 2 (dua) di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 (dua) tentang mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 4 (empat) tentang nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah telah dipertimbangkan dan diputus pada bagian konvensi karena telah terjadi perdamaian tertulis antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang *nafkah iddah*, maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan *nafkah iddah* sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur "*Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut bekas istri yang tidak dijatuhi talak *bain*, tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Bahwa di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *iddah* setelah terjadinya perceraian. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dari fakta kemampuan ekonomi suami sebagai sopir travel yang berpenghasilan perbulan antara Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan fakta kebutuhan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup istri sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sudah cukup adil dan patut apabila menetapkan bahwa nafkah *iddah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan berdasar kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian khususnya dalam perkara *a quo* hak untuk menerima *nafkah iddah*, maka Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Tentang Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian sejak bulan Juni 2024, Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan sampai dengan dijatuhkan putusnya perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 selama 7 (tujuh) bulan. Saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama bernama xxxxxxx di persidangan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat Rekonvensi. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx selama ini dirawat dan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik makan dan minum, pakaian dan tempat tinggalnya, dan biaya sekolahnya. Saksi kedua Penggugat Rekonvensi bernama xxxxxxx di persidangan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx dan xxxxxxx selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik makan dan minum, pakaian dan tempat tinggalnya, dan biaya sekolahnya. Saksi pertama Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxx di persidangan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah (uang belanja) kepada anak yang bernama xxxxxxx, kalau anak tersebut minta uang kepada Tergugat Rekonvensi maka diberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kalau anak tersebut tidak meminta, Tergugat Rekonvensi tidak memberi, sedangkan anak yang bernama xxxxxxx tidak diberi uang karena anak tersebut tidak minta uang, dari keterangan saksi tersebut bahwa Tergugat rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka bila dihubungkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi dengan keterangan saksi pertama Tergugat rekonvensi telah jelas bahwa Tergugat rekonvensi tidak ada memberkan nafkah kepada Penggugat rekonvesi melainkan kepada anaknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menyatakan tentang Madiyah *Unus Testis Nulus Testis*;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka persidangan, isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR yang membuktikan bahwa sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 selama 7 (tujuh) bulan Tergugat Rekonvensi telah lalai dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dari fakta kemampuan ekonomi suami sebagai sopir travel yang berpenghasilan perbulan antara Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sudah cukup adil dan patut apabila menetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan berdasar kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian khususnya dalam perkara *a quo* hak untuk menerima *nafkah madhiyah* (nafkah lampau), maka Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar *nafkah madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejak bulan Juni 2024 Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan sampai dengan dijatuhkan putusnya perkawinan dan mempunyai kekuatan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*Inkracht Van Gewijsde*). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak terang, tidak jelas (*obscuur libel*). Kapan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan sepanjang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi memohon agar menetapkan hak pemeliharaan anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 berada dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh atas kedua anaknya tersebut dan tetap meminta agar kedua anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Bantul telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, dengan amar: Menetapkan 2 (dua) anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar memutus perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 (berumur 20 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14945/P/2009, tanggal 8 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batul (TK.4) dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 (berumur 18 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14861/P/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batul (TK.5) Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusia 20 tahun dan berusia 18 tahun, yang berarti keduanya telah *mumayyiz*, maka kepada kedua anak tersebut diberikan hak untuk memilih ikut pemeliharaan ibunya atau ikut pemeliharaan ayahnya dan ternyata di persidangan kedua anak tersebut memilih untuk dipelihara dan tinggal bersama ibunya dengan alasan sudah nyaman tinggal bersama dengan ibunya, karena selama ini ibunyalah yang selalu mengurus, merawat dan memperhatikan segala keperluan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak (*hadhonah*) terhadap kedua anaknya tersebut beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Penggugat Rekonvensi harus ditetapkan sebagai pemegang *hadhonah* (pemeliharaan anak) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diharuskan pada amar penetapan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* (Penggugat Rekonvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan yakni tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi), maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Tentang Nafkah Anak dan Biaya *Hadhanah*

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hanya bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Bantul telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, dengan amar: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx, lahir tanggal 13 November 2006 setiap anak masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa tentang Nafkah Anak (biaya *hadhanah*), maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Pasal 156 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan berapa jumlah biaya hadhanah dan nafkah kedua anak yang bernama Salsabila Dwi Afifah binti Agus Yuwono lahir tanggal 15 Mei 2004 dan Muhammad Adnan bin Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono lahir tanggal 13 November 2006 yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka perlu berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 2 menyebutkan :*"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir mobil travel yang berpenghasilan antara Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menetapkan untuk biaya *hadhanah* dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 adalah sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 (dua) anak = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)",

Menimbang, bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hasil Pleno Kamar pada rumusan Rapat Pleno Kamar Agama angka 14 yang mengatur: *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan"*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menetapkan kewajiban tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 (dua) anak =Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul; setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesuai akta perdamaian tersebut berupa mut'ah sejumlah Rp4.000.000.00(empat juta rupiah) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai;
2. Menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhonah* (pemeliharaan anak) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 dengan kewajiban pemegang hak *hadlanah* (Penggugat Rekonvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya;
6. Menetapkan biaya *hadhanah* dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx lahir tanggal 15 Mei 2004 dan xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 November 2006 adalah sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 (dua) anak = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)",
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 6 (enam) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan gugatan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejak bulan Juni 2024 Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai dengan dijatuhkan putusnya perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht Van Gewijsde*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Rosiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Drs.KH.Taufiqurrohman,

S.H., M.H.

Ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosiati, S.Ag.

biaya:

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2024/PTA.Yk